

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA KEWARISAN  
ADAT SUKU SEMENDE  
(STUDI PUTUSAN PN MUARA ENIM NOMOR:  
9/Pdt.G/2020/PN Mre)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD NURHADI MULIA, S.H**

**21203012017**

**Pembimbing**

**Dr. RIYANTA., M.Hum  
NIP. 19660415199303 1 002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**


## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurhadi Mulia., S.H.  
NIM : 21203012017  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2023  
Menyatakan  
  
**Muhammad Nurhadi Mulia**  
NIM.21203012017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Nurhadi Mulia., S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Nurhadi Mulia., S.H.  
NIM : 21203012017


Judul Tesis : "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Adat Suku Semende (Studi Putusan PN Muara Enim Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Mre)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyah kan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, November 2023  
Pembimbing



**Dr. H. Riyanta., M.Hum.**  
NIP. 1966041551993031002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1493/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA HARTA KEWARISAN ADAT SUKU SEMENDE  
(STUDI PUTUSAN PN MUARA ENIM NOMOR: 9/Pdt.G/2020/PN Mre)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURHADI MULIA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012017  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65824f25d62de



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 657986542b29f



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65823c596f9fc



Yogyakarta, 12 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6582518d121e1

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus perkara sengketa harta waris adat Tunggu Tubang suku Semende dari perkara ini penggugat mengajukan gugatan bahwa harta waris adat Tunggu Tubang yang dijualkan tanpa ada persetujuan keluarga terlebih dahulu. Sedangkan berdasarkan hukum adat Semende bahwa apabila ingin memperjuangkan harta warisan harus ada kesepakatan dari keluarga besar atau *Jurai*, dari perkara tersebut hakim menolak dan tidak dapat memberikan putusan *absolut* dalam gugatan dari penggugat. Selanjutnya penelitian ini mengkaji dasar hukum hakim dalam menolak dan tidak dapat memberikan putusan absolut perkara putusan Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim Nomor: 9/Pdt.G/2020/2020/PN Mre serta menganalisis Pluralisme hukum atas dasar keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, serta menggunakan teori Gustav Radbruch tentang kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum selanjutnya menggunakan teori pluralisme hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu metode reduksi data, display data dan kesimpulan, yakni suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dalam penelitian ini menganalisis dasar hukum hakim dalam putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre. Berdasarkan dari fakta dan peristiwa sebenarnya hakim telah memutus perkara berdasarkan pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan Peradilan Agama antara orang beragama Islam. Dalam putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum Sehingga memenuhi solusi autoritatif dan efisiensi yaitu sederhana, cepat dan ringan. Disamping itu putusan tersebut juga memuat aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman bagi masyarakat. Analisis dalam putusan tersebut juga telah memberikan ruang dalam penyelesaian sengketa menggunakan hukum perdata, adat maupun hukum islam dan mengandung *equality before the law* yang artinya memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Tunggu Tubang Adat Semende, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre*

## ***ABSTRACT***

This research was motivated by the case of a dispute over the traditional inheritance of the nggu Tubang Semende tribe. In this case, the plaintiff filed a lawsuit that the wai Tubang traditional inheritance was sold without prior family approval. Meanwhile, based on Semende customary law, if you want to sell inherited assets, there must be an agreement from the extended family or Jurai, in this case the judge refused and could not give an absolute decision in the plaintiff's lawsuit. Furthermore, this research examines the legal basis for judges in refusing and not being able to give an absolute decision in the case of the Muara Enim District Court (PN) decision Number: 9/Pdt.G/2020/2020/PN Mre and analyzes legal pluralism on the basis of justice, legal certainty and usefulness. in the decision.

This type of research is qualitative with a research approach using normative juridical methods, and using Gustav Radbruch's theory about certainty, justice and legal usefulness, then using the theory of legal pluralism. The data collection techniques used in this research were observation, interviews and documentation methods. Meanwhile, data analysis in this research uses inductive thinking, namely the method of data reduction, data display and conclusions, namely an observation of a specific problem which is then drawn into a general conclusion.

The results of this research analyze the legal basis of judges in the District Court (PN) case decision Number 9/Pdt.G/2020/PN Mre. Based on actual facts and events, the judge decided the case based on the provisions of article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning the authority of the Religious Courts between people of the Islamic faith. This decision has fulfilled the principles of certainty, justice and usefulness of the law so that it meets authoritative and efficient solutions, namely simple, fast and light. Apart from that, the decision also contains aspects of stability, namely social order and peace for society. The analysis in this decision has also provided space for resolving disputes using civil, customary and Islamic law and contains equality before the law, which means providing equal opportunities for the parties to resolve cases.

**Keywords:** Dispute Resolution, Waiting for Semende Customary Tubang, District Court Decision Number 9/Pdt.G/2020/PN Mre

## MOTTO

*Jika kepastian hukum tidak bisa ditentukan, maka ambillah suatu kebaikan untuk dipastikan, karena orang yang memiliki legitimasilah yang dapat menentukannya.*

**(GUSTAV RADBURCH)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala nikmat jasmani dan rohani, serta karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Sebuah karya ini, kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Umar Dani dan Ibu Daida yang selalu memberikan do'a atas segala langka kehidupan saya hingga sampai saat ini. Kakakku M Iyan Redi dan Rina Aristantia, yang selalu memberikan support dan do'a

Keponakan saya Raisyah dan Akmar, yang selalu memberikan semangat dalam segala aktifitas saya selama menyelesaikan tesis.

Kepada calon istri saya Rosita Dewi yang selalu memberikan support dan do'a

Tidak lupa juga sebagai orang tua kedua saya segenap guru dan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya selama berkuliah di Yogyakarta.

Teman-teman seperjuangan saya di Yogyakarta dan Palembang yang tiada henti memberikan support dan dukungan selama menjalankan Pendidikan ini

Kepada almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyjakarta Mendunia.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-latin, dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
----	--------------------------	---------	-----------------------------

2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sadang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Telah memberi nikmat iman, Islam, rahmat, dan karunia serta hidayah inayah nya. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Adat Suku Semende (Studi Putusan PN Muara Enim Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Mre)” selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah SWT baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis

ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada seluruh keluarga besar saya yang sangat saya cintai. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Ayahanda Umar Dani dan Ibunda Daida, beserta Kakanda M Iyan Rei., S.E dan Ayunda Rina Aristantia., A.Md.Keb. Untuk kedua keponakan saya Raisyah Azzahrah dan Rayanza Akmar dan tidak lupa juga calon istri saya Rosita Dewi., S.E. yang saya sayangi selalu mendo'akan, mensupport, memotivasi dan menyemangati saya sehingga tesis saya terselesaikan.
7. Terimakasih untuk Seluruh sahabat dan teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
8. Seluruh teman-teman prodi Magister Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatn amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan tesis ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainnya.

Yogyakarta, 17 November 2023  
Peneliti



Muhammad Nurhadi Mulia., S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II HUKUM ADAT SUKU SEMENDE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN</b>	
A. Hukum Kewarisan Indonesia.....	30
1. Hukum Kewarisan Adat .....	30
2. Hukum Kewarisan Perdata .....	35
3. Hukum Kewarisan Islam .....	42
B. Kompetensi Absolut Peradilan.....	47
1. Peradilan Umum .....	47
2. Peradilan Agama.....	51
C. Peran Hukum di Suku Semende .....	54
1. Kepastian, Keadilan dan Kebermanfaatan Hukum.....	54
2. Pluralisme Hukum Kewarisan .....	63
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NO 9/Pdt.G/2020/PN Mre</b>	
A. Hukum Adat Semende.....	68
B. Gambaran Umum Perkara .....	74
C. Alasan dan Pertimbangan Hukum .....	79
D. Amar Putusan .....	86

<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR 9/Pdt.G/2020/PN Mre</b>	
A. Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Putusan No 9/Pdt.G/2020/PN Mre.....	91
B. Nilai Kepastian, Keadilan dan Kebermanfaatan Hukum Pada Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre.....	99
C. Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Adat Semende.....	124
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemah Al-qur'an dan Hadist.....	i
B. Putusan Pengadilan Negeri.....	iii
C. Dokumen.....	xlvi
D. Photo.....	xlvii
E. <i>CURRICULUM VITAE</i> .....	xlviii

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam hukum kewarisan terkait dengan pembagian harta warisan. Pembagian warisan terjadi setelah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta serta ahli waris. Namun, tidak seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak mutlak bagi para ahli waris. Dalam penyelesaian harta peninggalan tersebut, perlu diperhatikan dan diselesaikan apabila terdapat hak-hak lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan adat merupakan bagian penting dari sistem hukum di banyak masyarakat. Sebagaimana harta warisan, atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Hukum kewarisan adat biasanya didasarkan pada sistem dan prinsip hukum waris tradisional cara harta warisan dialihkan dari pewaris kepada ahli waris mungkin berbeda dari hukum warisan moder.<sup>2</sup> Hukum kewarisan adat sering kali tidak didasarkan pada penghitungan atau pembagian yang tepat. Sebaliknya pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada pertimbangan, seperti kebutuhan ahli waris dan jenis harta yang ditinggalkan.

---

<sup>1</sup> Basuki Rahmad, *Terjemah Ahkamul Mawaris Filfiqh Islam : Hukum Waris*, Alih Bahasa Fathurahman dan Aldizar (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 36.

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Pelaksana Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garafika, 2008), hlm. 42.

Masyarakat suku Semende terbagi menjadi dua wilayah, yaitu masyarakat Semende Darat yang bermukim di daerah Kabupaten Muara Enim, dan masyarakat Semende Lembak yang bermukim di Kabupaten OKU.<sup>3</sup> Suku Semende seperti masyarakat Minangkabau, memang dikenal menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan dan hak waris dihitung melalui garis ibu. Dalam tradisi ini anak perempuan tertua dalam keluarga mewarisi hak atas rumah dan sawah keluarga, dan properti ini tidak boleh dijual. Tujuannya adalah untuk melestarikan harta keluarga dan memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki tempat tinggal dan sumber pendapatan yang stabil.<sup>4</sup>

Suku Semende dalam pembagian harta warisan adat anak perempuan tertua mengacu ke anak perempuan pertama yang dilahirkan dalam keluarga. Artinya anak perempuan tertua itu dalam urutan keluarga yang menjadi pewaris Tunggu Tubang. Tradisi yang telah berjalan selama ratusan tahun itu, bertujuan untuk memastikan bahwa harta keluarga berupa rumah dan sawah tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (*jurai*) melalui Tunggu Tubang. Tradisi Tunggu Tubang dalam masyarakat Semende secara filosofis adalah manifestasi dari sistem kekerabatan matrilineal yang mereka anut. Dalam tradisi ini anak perempuan tertua dalam keluarga mewarisi hak atas rumah, sawah

---

<sup>3</sup> Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES. Indonesia, 1997), hlm. 344.

<sup>4</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 14.

dan properti ini tidak boleh dijual. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai penting dalam masyarakat Semende, termasuk penghargaan terhadap peran wanita, pentingnya menjaga keberlanjutan harta keluarga, dan komitmen terhadap kesejahteraan generasi berikutnya.

Dalam adat Semende selain dari Tunggu Tubang ada kedudukan lain untuk anak laki-laki sebagai Maraje yang menjadi penasihat dalam keluarga, dalam adat Semende berkedudukan ahli Meraje atau pihak yang dimintai pendapatnya atas suatu perkara. Biasanya juga akan memberikan keputusan pada permasalahan besar yang dilakukan Tunggu Tubang.<sup>5</sup> Apabila keputusan dari Maraje tidak memberikan hasil dari perkara akan dilanjutkan ke ranah hukum yang berlaku seperti persidangan akan tetapi tetap akan mengacu pada hukum adat Semende yang berlaku.

Dalam perkara yang terjadi dalam sengketa harta kewarisan adat Tunggu Tubang di suku Semende pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Mre. Dalam putusan mengadili : (1). Mengabulkan eksepsi tergugat 1 tentang kewenangan Pengadilan Negeri Muara Enim. (2). Menyampaikan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini. (3). Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.761.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

---

<sup>5</sup> “Sejarah Adat Istiadat Jeme Semende”. <http://putrasemende.blogspot.co.id.htm>, akses 12 April 2023.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Mre menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa waris adat Tunggu Tubang di suku Semende, tidak disebutkan secara jelas alasan tidak menggunakan hukum adat Semende mengenai isi putusan hakim yang berbeda dengan hukum adat Semende dalam penyelesaian harta waris suku Semende. Namun melihat dari isi putusan ini didasarkan pada hukum positif atau undang-undang, sehingga pengadilan tidak menggunakan hukum adat secara absolut untuk mengadili perkara hukum adat Semende dalam penyelesaian sengketa tersebut. Seharusnya dari perkara ini pengadilan memiliki kewenangan dan tugas untuk menjalankan dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris adat, secara hirarki hukum adat suku Semende menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Maka dari itu harus diperoleh secara jelas informasi mengenai keputusan hakim dalam menangani sengketa waris adat suku Semende melalui observasi langsung atau melakukan kajian lapangan pada pihak terkait.

Menurut Lena Nova, adanya perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, perdata dan agama Islam (KHI) atas harta pusaka tinggi, mengingat sistem yang dianut adalah matrilineal, maka asas yang berlaku adalah kolektif.<sup>6</sup> Secara komparatif, hukum waris di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum adat menghasilkan tiga

---

<sup>6</sup> Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humani*. vol 1: 1 (Januari 2021), hlm. 39.

perbandingan. Dalam konteks pembagian harta peninggalan, terdapat perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam. Pertama, dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat memiliki sifat tidak bisa dibagi-bagi atau pembagiannya ditunda, sedangkan dalam hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki hak untuk menuntut pembagian harta peninggalan tersebut. Kedua, dalam hukum waris adat, terdapat ketentuan bahwa anak angkat memiliki hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum waris Islam, tidak ada ketentuan serupa yang mengatur hal tersebut. Ketiga, dalam hukum waris adat, pembagian harta peninggalan dilakukan secara kolektif, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap warisan. Di lain pihak, dalam hukum waris Islam, bagian-bagian para ahli waris telah ditentukan sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>7</sup>

Tunggu Tubang adalah sistem kewarisan mayorat perempuan yang masih berlaku dalam masyarakat Islam Semende hingga saat ini. Sistem ini merupakan opsi alternatif dalam hukum waris adat, yang berfungsi sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang melengkapi hukum waris Islam. Dalam sistem ini, ahli waris dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan islah (perdamaian) dalam pembagian harta warisan. Namun,

---

<sup>7</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Hukama*, vol 04: 02 (2014), hlm. 473.

jika tidak terjadi kesepakatan, maka pembagian harta warisan harus mengikuti ketentuan hukum waris Islam.<sup>8</sup>

Secara teori dalam masyarakat yang susunannya *matrilineal*, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang keturunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang tersebut menjadi dasar penulis mengkaji lebih jauh terkait penyelesaian sengketa warisan suku semende. karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Adat Suku Semende (Studi Putusan PN Muara Enim Nomor: 9/Pdt.G/2020/Mre PN)”.

## **B. Rumusan masalah**

Dari penjabaran latar belakang, dapat diambil beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri tidak memberikan putusan absolut dalam penyelesaian sengketa harta warisan tunggu tubang, apa alasan dan pertimbangan hukumnya?

---

<sup>8</sup> Salmudin, “Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende,” *Jurnal Hukum Adat Syar'iah*. vol 13: 1 (2021), hlm. 64.

<sup>9</sup> Bushar Muhammad, *Pokok - Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 97.

2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2020/PNMre tentang sengketa warisan tunggu tubang sudah mencerminkan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum?
3. Bagaimana analisis yuridis normaif dalam penyelesaian sengketa harta warisan tunggu tubang pada masyarakat adat semende?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini ingin menjelaskan jawaban dari tiga pertanyaan dalam rumusan masalah diatas: mengapa hakim tidak dapat memberikan keputusan absolut, apa dasar hukum hakim dalam memberikan keputusan. Adapun kegunaan dai penelitian penulis petakan sekurang-kurangnya menjadi dua macam:

#### **1. Secara Teoritis**

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta memberikan manfaat dan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa terkait kewarisan adat suku Semende.

#### **2. Secara Praktis**

Kemudian pada level praktis diharapkan memberikan masukan kepada masyarakat suku Semende untuk menjadikan reverensi dalam penyelesaian sengkeata harta kewarisan adat Suku Semende dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada hakim apabila menghadapi kasus yang sama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan judul penelitian relevan dengan rencana penulisan tesis ini. Tujuan utama dari penelusuran ini adalah untuk memastikan bahwa penulisan tesis ini tidak melibatkan duplikasi atau plagiarisme, dan juga untuk menjamin keaslian dari penelitian atau analisis yang sedang dilakukan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, penulis telah mencantumkan beberapa dari hasil penelitian yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian ini. Penulis mempertimbangkan hasil penelitian ini tidak hanya untuk memastikan bahwa penelitian ini adalah kontribusi yang unik dan orisinal untuk bidang studi, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini berhubungan dengan karya penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kategori penelitian, tentang sistem pembagian waris Tunggu Tubang, hukum waris adat dan penyelesaian sengketa warisan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa objek yang berbeda dari penelitian yang terdahulu, secara khusus peneliti ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa kewarisan adat suku semende serta tinjauan hukum. Berikut penelitian terdahulu antara lain.

Peneliti Azeli velinda Artikel dengan judul “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” menjelaskan tentang pembagian harta waris Tunggu Tubang suku

Semende, hak seorang Tunggu Tubang yang diamanahkan mengurus rumah dan sebidang sawah namun harta pusaka ini hanya bisa dinikmati dan tidak dapat diperjual belikan. Tugas dan tanggung jawab seorang Tunggu Tubang untuk menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga besar, mengurus harta pusaka.<sup>10</sup> Sistem pembagiannya adalah sistem *mayorat*, yaitu perempuan yang mengurus semua harta warisan seperti rumah, sawah, dan binatang ternak.

Jurnal yang ditulis Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo. "Harte dan Tungguan, Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran," Hasil dari penelitian Masyarakat Semende di Muara Salah satu kelompok masyarakat Suku Semende yang melakukan migran dari daerah asal yakni Muara Enim, migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Suku Semende ke Muara Sahung sedikit berbeda dengan migrasi yang dilakukan nenek moyang pendahulu mereka di Muara Enim.<sup>11</sup>

Tesis yang ditulis Iskandar, dengan judul "Kedudukan Anak dari Tunggu Tubang Dalam Warisan Masyarakat Suku Semendo di kota Palembang." Hasil dari penelitian Pada permulaannya, konsep Tunggu Tubang berpengaruh terhadap anak laki-laki yang sudah memiliki keluarga atau mencari penghidupan untuk keluarga mereka. Prinsip-

---

<sup>10</sup> Adelia Velinda, "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende," *Jurnal Sosieta*, vol 7: 2 (2017), hlm. 421.

<sup>11</sup> Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo. "Harte dan Tungguan, Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran," *Jurnal masyarakat dan budaya*, vol. 22: 2 (2020), hlm. 32.

prinsip filosofis yang terkandung dalam adat Tunggu Tubang mendorong anak laki-laki yang sudah berkeluarga untuk mencari sumber penghidupan baru. Dalam sistem kewarisan mayorat masyarakat adat Semende di kota Palembang, sistem ini hanya melibatkan penyerahan tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak perempuan tertua (Tunggu Tubang).<sup>12</sup>

Jurnal M Rendi Praditama. "Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Panggung". Hasil dari penelitian menjelaskan Sikap masyarakat terhadap adat Tunggu Tubang dapat dikategorikan sebagai netral. Namun, dalam hal kewajiban Tunggu Tubang, sikap masyarakat cenderung mendukung. Demikian pula, dalam hal fungsi atau dasar Tunggu Tubang, sikap masyarakat juga cenderung mendukung. Namun, dalam hal larangan-larangan yang terkait dengan Tunggu Tubang, sikap masyarakat cenderung netral.<sup>13</sup>

Selanjutnya peneliti jurnal Salmudin. Judul artikel tersebut adalah "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai dalam Masyarakat Adat Semende". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunggu Tubang adalah sistem kewarisan mayorat yang masih berlaku bagi perempuan dalam masyarakat Islam Semende hingga saat ini. Tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan posisi Tunggu Tubang

---

<sup>12</sup> Iskandar, "Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Suku Semendo Di kota Palembang," Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. (2003), hlm. 56.

<sup>13</sup> M. Rendi Praditama, "Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Panggung," *Jurnal Kultur demokrasi*, vol 2: 5 (2013), hlm. 12.

sebagai institusi hukum adat dalam kaitannya dengan hukum waris Islam.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis Fikri, dengan judul Judul penelitian tersebut adalah "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)". Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Hukum Waris Islam memiliki struktur yang teratur dan sistematis yang ditetapkan oleh Allah Swt. Hukum ini terutama mengatur tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, serta pembagian warisan kepada setiap ahli waris untuk mencegah konflik yang dapat merusak hubungan keluarga. Di dalam konteks hukum adat, salah satu metode yang umum digunakan dalam mentransfer harta adalah melalui hibah. Hibah merupakan suatu.<sup>15</sup>

Jurnal yang ditulis Nur Muhammad Kasim. "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat". Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan sistem yang mengatur transfer kepemilikan harta peninggalan pewaris. Kewarisan memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti menghadapi peristiwa kematian. Hukum Islam telah menetapkan aturan yang komprehensif mengenai kewarisan dan kepemilikan harta dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Dalam

---

<sup>14</sup> Salmudin, "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende," *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol 13: 1 (2021), hlm. 62.

<sup>15</sup> Fikri, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)," *Jurnal Al-Ahkam*, vol 1: 2 (2016), hlm. 204.

Islam, hak kepemilikan atas harta, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam proses perpindahan harta kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis Anggita Vela, Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam, warisan mengacu pada peralihan kepemilikan harta setelah kematian pemiliknya. Namun, dalam konteks masyarakat Jawa, pembagian warisan tidak secara langsung terkait dengan kematian pewaris. Sistem kewarisan dalam masyarakat Jawa masih menekankan pentingnya nilai-nilai kerukunan dalam pembagian harta warisan.<sup>17</sup>

Jurnal yang ditulis Umaransyah Alie, dengan judul Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam, dan terlihat adanya perbedaan serta persamaan di antara keduanya. Pada sisi lain seperti pada masyarakat adat Minangkabau yang terungkap dalam "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah".<sup>18</sup>

Selanjutnya peneliti Jurnal Ulfa Chaerani Nuriz, Hasil penelitian ini mengungkap penerapan hukum adat Minangkabau dalam pembagian warisan atas tanah di Suku Chaniago, Jorong Ketinggian, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota,

---

<sup>16</sup> Nur Mohammad Kasim, "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat," *Scolar Artikel*, tptt (2009), hlm. 7.

<sup>17</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam : Jurnal Studi Hukum & Pendidikan*, vol 4: 2 (2015), hlm. 69.

<sup>18</sup> Umaransyah Alie, "Hukum Wars Adat dan Huku Waris Islam dalam Perspektif Perbandingan," *Jurnal Hukum*, vol 11: 26 (Mei 2004), hlm. 170.

Ibu Kota Sarilamak. Menurut hasil penelitian, sistem matrilineal telah berlaku sejak dahulu hingga saat ini. Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang atau suatu kaum menerima warisan dari nenek atau mamak, yang merupakan harta pusaka tinggi. Namun, menurut hukum adat, mereka hanya boleh menguasai atau menggunakan harta pusaka tersebut, tetapi tidak diizinkan menjual atau menghibahkan kepada siapa pun. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan harta pusaka tinggi ini mengalami perubahan karena faktor-faktor seperti pendidikan, perantauan, ekonomi, dan lainnya. Sebagai hasilnya, harta pusaka tinggi dapat dijual dengan persetujuan mamak kepala kaum dan seluruh kaum.<sup>19</sup>

Kemudian Tesis Absyar, dengan judul Hasil penelitian ini mengulas tentang hukum waris adat di masyarakat Banko Jambi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau, yang terlihat dari keberadaan "Lembaga Ninik Mamak" di masyarakat tersebut. Dalam pembagian warisan, peran ninik mamak sebagai pemimpin adat sangat penting. Mereka memisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta bawaan suami istri sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ulfa Chaerani Nuri, "Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi Di : Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak Viii Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)," *Jurnal Diponogoro Law*, vol. 6: 1 (2017), hlm. 2.

<sup>20</sup> Absyar Surwansyah, "Suatu Kajian Tentng Hukum Waris Adat Masyarakat Banko Jambi," Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponogoro (2005), hlm. 57.

Jurnal yang ditulis Maria, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Adat Pada Masyarakat Adat”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam masyarakat adat Karo, terdapat tiga metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris tanah. Pertama, melalui penyelesaian sengketa melalui runggun, yang merupakan proses mediasi yang melibatkan tokoh adat atau pemimpin masyarakat untuk mencapai kesepakatan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui perumah begu, yang melibatkan pelaksanaan ritual adat dan upacara keagamaan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, di mana sengketa tersebut diajukan dan diproses secara resmi di lembaga peradilan negara.<sup>21</sup>

Selanjutnya Tesis Yhanes Orlando berjudul Dalam penelitian ini, dikemukakan bahwa pembagian waris dalam masyarakat Suku Akit di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau didasarkan pada hukum adat. Namun, jika dilihat dari perspektif yuridis, masyarakat Suku Akit belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Salah satu syarat yang belum terpenuhi adalah adanya wilayah hukum adat yang jelas, seperti tanah adat atau tanah ulayat. Keberadaan tanah adat atau tanah ulayat menjadi

---

<sup>21</sup> Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo,” *Jurnal Mimbar Hukum*, vol 28: 3 (Oktober 2016), hlm. 456.

identitas masyarakat hukum adat dan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Akit dalam menjalankan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Oleh karena itu, situasi ini mengakibatkan ketidakjaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Akit dalam melaksanakan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat.<sup>22</sup>

Kemudian jurnal Ahmad Hadzikil Fahmi, dengan judul Hasil penelitian ini menguatkan pemahaman bahwa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta waris pada adat waris Tunggu Tubang menekankan garis keturunan ibu atau "jurai" dalam masyarakat Semende. Contoh-contoh jurai ini termasuk "Jenang Jurai" dan "Payung Jurai", yang berasal dari keturunan ibu dalam tradisi Tunggu Tubang, bukan dari pihak suami. Tradisi ini khusus untuk masyarakat Semende. Hingga saat ini, hukum warisan Tunggu Tubang masih berlaku sesuai dengan adat Semende. Baik kekuatan maupun kedudukan hukum waris adat, baik menurut masyarakat Semende maupun menurut hukum waris nasional, diakui secara yuridis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat dua (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama

---

<sup>22</sup> Yohanes Orlando, "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi Di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)," Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2016), hlm. 18.

masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Setelah mengkaji penelitian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian terkait putusan hakim dalam sengketa harta waris adat suku Semende. Penelitian ini akan fokus pada kasus yang ditemukan di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, dan dilanjutkan ke proses hukum di Pengadilan Negeri Muara Enim. Oleh karena itu, belum ada penelitian sebelumnya yang mencakup objek dan subjek yang akan diteliti.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Hukum Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa tujuan hukum sejatinya berpusat pada tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Ini sering disebut sebagai berikut penjelasannya. Kepastian Hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, berarti bahwa hukum seharusnya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga orang dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum dan menghindari konflik atau ketidakpastian. Keadilan hukum harus mewujudkan keadilan. Ini berarti bahwa hukum harus memperlakukan semua orang secara adil dan sama, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya.

---

<sup>23</sup> Ahmad Hadzikil Fahmi, Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol 9: 1 (April 2023), hlm. 76.

Kebermanfaatan bahwa hukum juga harus memiliki kegunaan atau manfaat praktis. Ini berarti bahwa hukum harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sekelompok orang atau kepentingan tertentu.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut Radbruch menganggap ketiga nilai ini sebagai panduan bagi pembuat hukum dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Dia berpendapat bahwa hukum ideal adalah hukum yang seimbang antara kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum.

Relevansi teori dari Gustav Radbruch dalam penelitian atau analisis hukum dapat dipahami dalam beberapa cara.<sup>24</sup> Menganalisis Keadilan Teori dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum atau kebijakan tertentu memenuhi prinsip keadilan. Misalnya, apakah hukum tersebut memperlakukan semua orang secara adil dan sama, atau apakah ada diskriminasi atau ketidakadilan yang nyata. Mengukur Kepastian Hukum menekankan pentingnya kepastian hukum. Dalam konteks ini, teorinya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana hukum atau kebijakan memberikan kejelasan, konsistensi, dan kepastian bagi masyarakat. Menilai Kemanfaatan Teori ini juga dapat digunakan untuk menilai kegunaan atau manfaat praktis dari hukum atau kebijakan. Apakah hukum tersebut menguntungkan masyarakat secara keseluruhan atau hanya menguntungkan sekelompok orang atau kepentingan tertentu. Dengan demikian teori tujuan hukum dari Radbruch dapat menjadi alat

---

<sup>24</sup> Sonny Pungus, "Teori Tujuan Hukum," <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses 15 April 2023.

analisis yang sangat berguna dalam penelitian. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana hukum atau kebijakan tertentu mencapai tujuan yang diharapkan dari hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, hukum.<sup>25</sup>

Apabila dikaitkan dengan peran hukum sebagai pemelihara kepentingan individu, hukum memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang teratur dan seimbang dalam kehidupan berkomunitas. Dengan tercapainya ketertiban sosial, diharapkan kepentingan individu dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan ini, hukum memiliki peran dalam mendistribusikan hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, membagikan otoritas, serta mengatur metode penyelesaian masalah hukum dan memastikan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Teori yang terkait dengan tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan konsep kepastian hukum. Kepastian hukum mengacu pada pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu. Konsep ini memiliki dua makna utama. Pertama, keberadaan aturan yang berlaku secara umum memungkinkan individu untuk mengetahui batasan dan kewajiban yang harus mereka patuhi. Kedua, hal ini menciptakan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan

---

<sup>25</sup> Randy Ferdiansyah, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses 15 April 2023.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77.

sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya hukum yang berlaku secara umum, individu dapat mengetahui batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Kepastian hukum tidak hanya melibatkan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga mencakup konsistensi dalam putusan hakim, di mana putusan untuk kasus yang serupa harus konsisten antara satu dan lainnya. Juga, teori kemanfaatan hukum dapat dipandang sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Dengan demikian, hukum berfungsi memberikan panduan tentang perilaku dan berwujud dalam bentuk norma atau aturan-aturan hukum. Secara dasar, aturan hukum yang memberikan manfaat atau kegunaan adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, karena keberadaan hukum yang teratur (*rechtsorde*).<sup>27</sup>

Namun, hukum restitutif kini lebih mendominasi di Indonesia karena sifatnya yang lebih universal dan mulai diterima bahkan dalam masyarakat adat. Indonesia adalah negara yang beragam, begitu pula dengan struktur hukumnya. Hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan norma dan tatanan yang telah ada sebelumnya di Indonesia dan juga telah disepakati secara nasional.

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13.

## 2. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum memaparkan fenomena hukum adat, sebab sejak hukum adat menjadi subjek studi ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan struktur hukum lainnya. Oleh karenanya, tidak mungkin untuk memisahkan secara tegas antara hukum adat dan hukum agama, atau menetapkan batasan yang jelas antara hukum adat dan hukum negara. Interaksi hukum adat dengan tatanan hukum lainnya menciptakan sintesis hukum baru, yang dapat diilustrasikan dalam berbagai contoh.

Teori dari Sally Engle Merry mengenai pluralisme hukum pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, yang semuanya berlaku dan mempengaruhi perilaku masyarakat.<sup>28</sup> Dalam perspektif pluralisme hukum, kita dapat melihat bahwa selain hukum negara, banyak jenis dan bentuk aturan hukum lain yang dibuat dan dijaga oleh masyarakat sendiri. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai panduan perilaku bagi masyarakat yang bersangkutan, sering disebut sebagai "hukum yang hidup" atau "*the living law*".

Berdasarkan pemikiran ideal bahwa suatu aturan hukum benar adalah aturan hukum yang sejalan dengan realitas dinamika masyarakat, kita dapat memahami bahwa hukum dibuat dan ditujukan untuk mengatur masyarakat. Meskipun hukum positif (hukum yang ditulis dan

---

<sup>28</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm 364.

diberlakukan oleh pemerintah) dan "living law" (hukum yang hidup dalam masyarakat) ialah dua entitas berbeda, keduanya saling mempengaruhi dalam realitas. Artinya, hukum positif dapat dipengaruhi oleh "living law" dan sebaliknya, "living law" juga dapat dipengaruhi oleh hukum positif. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi masyarakat.

Relevansi dari teori pluralisme hukum melihat bahwa bukan hanya hukum negara saja yang berlaku di masyarakat, juga berbagai jenis hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pluralisme hukum mengakui adanya "ruang-ruang sosial" dimana berbagai jenis hukum ini berinteraksi dan bernegosiasi satu sama lain dalam kerangka hukum negara. Ini berarti bahwa, sementara hukum negara memainkan peran sentral, berbagai bentuk hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum agama juga memiliki peran dan pengaruh penting dalam mengatur perilaku masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam konteks ini, pluralisme hukum adalah konsep yang menunjukkan adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Berbagai sistem hukum yang ada di suatu wilayah tidak hanya hidup berdampingan tanpa saling berinteraksi. Jika dalam satu lapangan sosial ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan tetapi tidak saling berinteraksi, kondisi tersebut disebut

---

<sup>29</sup> Paul Schiff Berman, "The New Legal Pluralism," *GW Law Faculty Publication*, vol 5: 225 (2009), hlm. 239.

"plurality of law". Tetapi jika antara sistem hukum tersebut terjadi interaksi, maka kondisi tersebut disebut dengan pluralisme hukum atau "legal pluralism". Jadi, inti dari pluralisme hukum adalah adanya interaksi antara berbagai sistem hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau masyarakat.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi jenis kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau perilaku yang dapat diamati dari individu, yang kemudian dianalisis Putusan Pengadilan Negeri (Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre).<sup>31</sup> Penelitian ini berlokasi Jalan Ahmad Yani No 17A, Ps. 1 Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31313. Pengadilan Negeri Muara Enim. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keberadaan unsur-unsur yang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi perolehan data yang jelas dan valid. Sifat Penelitian

---

<sup>30</sup> Bakti, "Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII (April 2015), hlm. 65.

<sup>31</sup> Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, cet. ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu situasi. Data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan alasan. Pendekatan analisis deskriptif dipilih karena banyak data yang diperoleh tidak berbentuk numerik. Data tersebut dapat berupa hasil observasi, wawancara dengan informan, catatan lapangan, foto, dokumen pustaka, dan deskripsi pribadi tentang area penelitian.<sup>32</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis merujuk pada persepsi hukum sebagai norma atau yang seharusnya, karena dalam membahas isu dalam penelitian ini digunakan berbagai sumber hukum, baik yang tertulis maupun tidak, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu pendekatan normatif memandang hukum sebagai fenomena sosial atau budaya atau sebagaimana adanya, karena penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri.

Maka, pendekatan normatif adalah suatu istilah yang merujuk pada aturan standar atau tata cara yang harus diikuti oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku. Konsep normatif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ia membentuk dasar moral dan etika dalam masyarakat. Yuridis normatif

---

<sup>32</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Jakarta: Buana Printing, 2007), hlm. 108.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses analisis masalah yang telah dibentuk dengan menggabungkan berbagai sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu tentang penyelesaian sengketa harta warisan adat tunggu tubang suku semende pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses atau metode yang diaplikasikan untuk menangani suatu isu yang akan diteliti. Ini mencakup berbagai alat atau kegiatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akan digunakan, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara memiliki peran penting dalam menggali informasi dari para informan yang memiliki pengetahuan tentang suku Semende dan penyelesaian sengketa waris adat Tunggu Tubang. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara terstruktur, di mana daftar pertanyaan disusun secara sistematis mengenai topik yang relevan.<sup>33</sup> Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ahli waris tunggu tubang, maraje, kepala suku/pemangku adat dan hakim

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 98.

Pengadilan Negeri, yang berkaitan dengan permasalahan sengketa harta waris tunggu tubang.

b. Observasi/Pengamatan

Teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan problematika Putusan Pengadilan Negeri (Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre) Tentang Sengketa Harta Warisan Tunggu Tubang. Hal yang menjadi pengamatan peneliti tidak ada kepastian hukum dalam hasil putusan yang diberikan Pengadilan Negeri dengan hukum adat semende tentang penyelesaian sengketa harta waris Tunggu Tubang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan bagaimana peran hukum adat tersebut dalam penyelesaiannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis studi melalui berbagai sumber, seperti jurnal, buku, artikel, dokumen, transkrip, catatan surat, notulen, dan berbagai sumber pustaka lainnya.<sup>34</sup>

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan dan memecahkan masalah dalam penelitian dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

objektif. Data primer melibatkan beberapa responden yang menjadi subjek penelitian, termasuk hakim yang telah menganalisis kasus terkait. Dalam penelitian ini, perlu mendapatkan persetujuan dari pengadilan, hakim dan tokoh adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang digunakan untuk mencari bahan hukum, termasuk buku-buku, jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dokumen kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi.

6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara interaktif dan pada tahap akhir, bentuk penyajiannya akan dibagi menjadi beberapa tahap:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas, memilih elemen-elemen penting, memfokuskan, menyisihkan, dan mengatur data untuk mengarah pada penarikan kesimpulan.

b. Display Data

Display data merupakan metode penyajian data dalam penelitian kualitatif yang menggambarkan data dalam bentuk ringkasan, diagram, dan hubungan antar kategori, serta elemen-elemen lainnya. Dengan mengatur data secara sistematis, display

data membantu pembaca memahami konsep kategori, serta hubungan dan perbedaan antara elemen-elemen tersebut.

### c. Kesimpulan

Bagian kesimpulan dalam sebuah penelitian berisi esensi utama dari hasil temuan yang sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan dibagian pendahuluan. Penelitian ini harus dapat memberikan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu kesimpulan juga seharusnya dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu yang belum terjangkau. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi tentang objek atau fenomena yang sebelumnya masih kabur, namun setelah penelitian, menjadi jelas. Oleh karena itu, temuan tersebut bisa berbentuk hipotesis atau bahkan teori baru.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur, penulis telah menyusun sistematika pembahasan yang berdasarkan pada setiap bab. Penulis telah membagi penelitian ini menjadi lima bagian atau bab, dan setiap bab tersebut berisi beberapa sub-bab yang menjelaskan lebih lanjut tentang isi bab tersebut.

*Bab I* : Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, di mana permasalahan yang akan diteliti dan pentingnya penelitian secara ilmiah dijelaskan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang secara singkat menggambarkan elemen utama yang akan dijawab dalam kesimpulan

penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian juga dijelaskan untuk menjelaskan maksud dan manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Tinjauan pustaka digunakan untuk menemukan posisi penelitian ini dalam konteks penelitian sebelumnya, diikuti dengan penjelasan kerangka teoritis yang berisi teori atau kerangka konseptual sebagai alat analisis. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan struktur penulisan penelitian sesuai dengan pedoman tesis yang berlaku.

*Bab II* : Bab ini mengandung penjelasan landasan teori yang membimbing ke dalam diskusi tentang penyelesaian konflik harta warisan. disini penulis juga membicarakan tentang definisi hukum warisan di Indonesia serta peran Peradilan dan hukum kewarisan di Suku Semende.

*Bab III* : berisi tentang penjelasan hukum adat Semende dan putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa harta warisan tunggu tubang Suku Semende. Untuk itu di bab ini terdiri dari tiga sub bab yang diantaranya membahas : Gambaran umum perkara kemudian alasan dan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, selanjutnya membahas tentang amar putusan perkara no 9/Pdt.G/2020/PN Mre.

*Bab IV* :berisi tentang analisis hasil dari penelitian dan analisis dari bab-bab sebelumnya yang berpegang pada telaah pustaka dan pembahasan tentang penyelesaian sengketa harta warisan adat tunggu tubang Suku

Semende serta membahas tentang dasar hukum hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre. Juga membahas tentang analisis perkara dalam putusan tersebut dengan menggunakan nilai kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum serta menggunakan pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat tunggu tubang Suku Semende.

*Bab V* : Penutup mencakup ringkasan dari seluruh penelitian. Poin utama menjadi bagian dari kesimpulan ini berasal dari ketiga rumusan masalah yang dipaparkan didalam bab pertama. Selain itu, masih dalam bab yang sama, disertai dengan saran yang mencakup kritik, masukan dan rekomendasi relevan untuk hakim dan pemangku adat masyarakat Suku Semende dalam menyelesaikan sengketa warisan tunggu tubang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis pembahasan yang telah dijelaskan pada setiap sub bab, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1. Dari hasil pertimbangan hukum dalam penyelesaian kasus sengketa waris pada putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre tersebut menjelaskan hakim Pengadilan Negeri tidak dapat memberikan keputusan yang absolut terhadap putusan ini karena menilai dari pembuktian dari penggugat maupun tergugat belum bisa menjelaskan secara spesifik terhadap duduk perkara tersebut karena tidak ada yang dapat membuktikan secara tertulis objek harta sengketa tersebut adalah harta warisan adat apakah harta pemberian orang tua, demikian juga menurut hakim yang diwawancarai oleh penulis menjelaskan harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan apabila sudah diputuskan oleh pengadilan agama status kepemilikan atau ahli waris dari harta yang di sengketa tersebut barulah dapat dibawa ke pengadilan negeri untuk menjadi barang bukti tambahan apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Bahwa atas dasar hukum itulah hakim tidak dapat memberikan keputusan yang absolut.

2. Analisis dari nilai Keadilan, Kepastian dan kebermanfaatan hukum terhadap kasus sengketa harta waris adat Tunggu Tubang di Suku Semende tersebut bahwa dari putusan tersebut telah mencerminkan dari tiga nilai tersebut karena telah memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa dan tidak memberatkan sebelah pihak, Hakim telah memenuhi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan sudah mengunandung aspek kestabilan terhadap sosial masyarakat. Putusan tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur dan substantive berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan karena keadilan yang tertunda merupakan bagian dari ketidakadilan karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum,
3. Penyelesaian sengketa kewarisan adat dengan menggunakan metode Pluralisme hukum dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre berdasarkan dari analisis dalam penyelesaian sengketa kewarisan adat suku semende di tengah pluralisme hukum pada masyarakat Suku Semende selalu menyelesaikan sengketa menggunakan hukum adat yang berlaku di wilayahnya, hukum adat merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat suku semende selama hukum adat tersebut masi dapat menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa kewarisan adat namun apabila hukum adat tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat akan dilanjutkan keranah hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah ditulis oleh peneliti, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat atas kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, tugas fungsi dan wewenang dari pengadilan tersebut supaya masyarakat dapat menerima produk putusan yang diberikan pengadilan terhadap masyarakat dan memenuhi asas keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum.
2. Kepada Masyarakat dalam penyelesaian sengketa harta warisan adat dapat menjadi proses yang kompleks dan sensitif, terutama karena melibatkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan hubungan keluarga yang kuat jika usaha-usaha penyelesaian sengketa adat tidak berhasil, maka pertimbangan untuk berbicara dengan lembaga hukum yang sesuai seperti pengadilan namun usaha hukum sebaiknya diambil sebagai langkah terakhir namun tetap bekerja sama dengan melibatkan lembaga adat atau tokoh adat yang dihormati dan dapat membantu memediasi sengketa dan memberikan otoritas moral dalam proses penyelesaian.
3. Untuk Pendidikan semoga hasil penelitian ini membantu dalam memahami, menghormati, dan menerapkan pengetahuan yang ditemukan dalam konteks pendidikan dan mengintegrasikan

pengetahuan tentang penyelesaian sengketa waris adat dalam dunia pendidikan dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan hukum adat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia (RI), Al-Qur'an dan Terjemahnya

### 2. Hadist/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Muhammad bin Ismail, Imam Al- Bukhari. *Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*. Magelang: Pustaka As-Sunah.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.

----, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

----, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

----, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. ke-2, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Basuki Rahmad, *Terjemah Ahkamul Mawaris Filfiqh Islam : Hukum Waris*, Alih Bahasa Fathurahman dan Aldizar, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Bushar Muhammad, *Pokok - Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita, 2008.

Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.

----, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Gustav Redbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan so woong kim dan diberi kata pengantar Barda Nawawi arief, cet. ke-3. Seoul Korea: Samyoung-sa, 2021

- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemah somardi, Jakarta: Bea Media Indoneisa, 2007.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1990.
- Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: LP3ES. Indonesia, 1997.
- Hilman hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandara Maju, 2003.
- , *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1978.
- Hj. Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lampung: Gunung Persegi, 2018.
- Husnain Muhammad Makhluif, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah, 1971.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Skersa Asas*, Jakarta: Penerbit Liberty, 1990.
- Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Johnni Ibrahim dan Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2018.
- L.j Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Pt.Revika Aditam, 2006.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan litbang dan diklat kementerian agama R.I., *Hukum, Keadilan dan Hak Azazi Manusia*, 2010.
- M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan antara ajaran Sjafi.i dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Harta Waris Cucu Menurut Islam*, Jakarta: FHUI, 1982.

- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mihd Yoesoef Bin Haji Soleh, *Asal Usul Daerah Semendo*, Pulau Panggung: Semendo 2001.
- Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1977.
- Ramlan Lina Sinaulan, *Buku Ajar: Filsafat Hukum*, Ed Yuhelson, Yogyakarta: Zahir Publhising, 2021.
- Rhona K.M, *Hukum Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Azazi Manusia UII, 2008.
- Rojidun, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1, Jakarta: Buana Printing, 2007.
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Utrecht, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Siah Khosyiah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Soerjon Soekanto, *Kamus HukumAdat*, Bandung: Alumni 1978.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994.
- Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta; Pradnya Paramita,1960)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R And D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indoneisa*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sulistiowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Jakarta: Obor, 2016.
- Sukarno, dkk. *Filsafat Hukum teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Suparman Usman, *Iktisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita 1990.
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lampung: Gunung Persegi, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. Van Hoeve, 1976.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zulfikridin, *Kepemimpinan Meraja dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, Palembang: Pustaka Auliya, 2001.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1945. Badan-badan dan Peraturan Pemerintah dulu, Hal masih tetap berlakunya segala Badan-badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## 5. Jurnal/Tesis/Disertasi

Absyar Surwansyah, "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Banko Jambi," Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2005), hlm. 57.

Adelia Velinda, "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende," *Jurnal Sosieta*, Vol. 7: 2 (2017), hlm. 421.

Ahmad Hadzikil Fahmi, Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 9: 1 (April 2023), hlm. 76.

Al Yasir, "Politik Hukum Pekerja Sosial UU Pekerja Sosial Sebagai Upaya Advokasi Pekerja Sosial" Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol 12:1 (2023), hlm. 43.

Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam : Jurnal Studi Hukum & Pendidikan*, vol 4: 2 (2015), hlm. 69.

Bahdar Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen," *Jurnal UNS*, Vol. 3:2 (Mei 2014), hlm. 119.

Bakti, "Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII (April 2015), hlm. 65.

Belinda, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11: 2 (2020), hlm. 7.

Bernadus Widodo Suliantoro, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebinekaan Menurut Pemikiran J. Warren," *Jurnal Atmajaya*, Vol. 23:1 (2018), hlm. 41.

- Eka Putra, "Posisi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Syariah STIA Kerinci*, Vol. 10. (Desember 2012), hlm. 2.
- Fence M, "Antonomi Dalam Penegaaan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal bekalah mimbar hukum*, Vol. 19:3 (Oktober 2007), hlm. 395.
- Fikri, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1: 2 (2016), hlm. 204.
- Fradhana Putra Disantara, "The Legitimacy of Circular Letter in Handling COVID-19 Pandemic," *Rechtsidee* 6, no. 2 (2020): 1–10.
- Hasaziduhu Moho, "Penegak Hukum Di Indoneisa Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kebermanfaatan," *Jurnal Warta*, Vol. 13:1 (Januari 2019). hlm. 59.
- Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum dan Keadlan Dalam Bingkai Moralitas," *Jurnal Al-Qisths*, Vol. 11:2 (Juli 2020), hlm. 86.
- Iskandar, "Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Suku Semendo Dikota Palembang," Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro. (2003), hlm. 56.
- Julita Lestari, "Pluralisme Agama Indonesia," *Journal of religious Studies*, Vol. 1: 1 (2020), hlm 30.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:1 (Maret 2007), hlm. 5.
- Kurnaesih, "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende," *Journal Al- Hukama*, Vol. 6:1 (Juni 2016), hlm. 66.
- Kurnaesih, "Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu tubang dalam system adat Semande," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 06:1 (Juni 2016), hlm. 66.
- Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humani*. Vol. 1: 1 (Januari 2021), hlm. 39.
- M. Rendi Praditama, "Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Panggung," *Jurnal Kultur demokrasi*, Vol. 2: 5 (2013), hlm. 12.

- Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28: 3 (Oktober 2016), hlm. 456.
- Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido*, Vol. 01:01 (Juli 2019), hlm. 18.
- Mohammad Yasir Fauzi, "Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam," *Journal Asas*, Vol. 8:2 (2016), hlm. 91.
- Mohammad Yasir Fauzi, "Sistem Kewarisan Adat Semendo dalam Tinjauan Hukum Islam," *Journal Asas*, Vol. 8:2 (2016), hlm. 91.
- Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol 17;1 (Juni:2010), hlm. 153.
- Murdan, "Plurasime Hukum Adat dan Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1: 1 (2016), hlm. 50.
- Nor Fadillah, "Problematikan Hukum Dalam Penentuan Tindakan Faktual Sebagai Objek Sengketa Pradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 12:1 (2023), hlm. 2.
- Nur Mohammad Kasim, "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat," *Scolar Artikel*, tptt (2009), hlm. 7.
- Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Jurnal Fakultas hukum Unpas*, Vol. 2:1 (Agustus 2014), hlm. 1.
- Paul Schiff Berman, "The New Legal Pluralism," *GW Law Faculty Publication*, Vol. 5: 225 (2009), hlm. 239.
- Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 04: 02 (2014), hlm. 473.
- Raihan, "Bagaimana Hakim Bisa Mengabaikan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Persidangan Pidana" *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 12:1 (2023), hlm. 60
- Salmudin, "*Tunggu Tubang* Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende," *Jurnal Hukum Adat Syar'iah*. Vol. 13: 1 (2021), hlm. 64.

Sirat Handayani, “Kepastian Hukum pembagian Waris terhadap Orang yang Dianggap Hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di Pengadilan” *Jurnal Ilmu Hukum Alatheia*, Vol 4:2. (Februari 2021), hlm. 95.

Sophia Sabrow, “Non-Enforcement as a Tool of Mediation in Pluralistic Societies,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol 52:2 (Mei 2020), hlm. 154.

Suci Plambonita, “The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social,” *Jurnal Analisa Sosial*, Vol. 10 (2021), hlm. 363.

Sukran Hadi, “Sejarah Panjang Hukum Islam. Studi Politik Hukum Islam Pada Masa Belanda,” *Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 09:01 (Januari-Juli 2021), hlm. 73.

Ulfa Chaerani Nuri, “Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi Di : Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak Viii Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak),” *Jurnal Diponogoro Law*, Vol. 6: 1 (2017), hlm. 2.

Umaransyah Alie, “Hukum Wars Adat dan Huku Waris Islam dalam Perspektif Perbandingan,” *Jurnal Hukum*, Vol. 11: 26 (Mei 2004), hlm. 170.

Yohanes Orlando, “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi Di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau),” Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2016), hlm. 18.

Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo. “Harte dan Tungguan, Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitaas Semende Migran,” *Jurnal masyarakat dan budaya*, Vol. 22: 2 (2020), hlm. 32.

Zena Wahyu Sugianto, “Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkungan Pengadilan Agama,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:2 (2022), hlm. 249.

## **6. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Nuara Enim Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mre, hlm.

## 7. Lain-lain

- “Beragam, Sistem Hukum Waris di Indonesia”.  
<https://www.unpad.ac.id/2021/07/beragam-sistem-hukum-waris-di-indonesia-sulit-disatukan/>. htm. akses 05 Oktober 2023.
- “Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam),”  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurutkompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104.htm>, akses 04 Oktober 2023.
- “KBBI,” <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 11 Oktober 2023.
- “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,”  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin.htm>, akses 11 Oktober 2023.
- “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Hukum Waris”, <https://ms-meulaboh.go.id/kedudukan-ahli-waris-pengganti-dalam-hukum-waris-islam/>. Htm, akses 03 Oktober 2023.
- “Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli”  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.htm, akses 9 Oktober 2023.
- “Praktik Pembagian Waris” <https://syariah.uin-malang.ac.id/praktik-pembagian-harta-waris-di-desa-sukosari-kabupaten-jember-kajian-living-law/>. Htm, akses 03 Oktober 2023.
- “Sejarah Adat Istiadat Jember Semende”.  
<http://putrasemende.blogspot.co.id.htm>, akses 12 April 2023.
- “Teori Tujuan Hukum,” <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses 15 April 2023.
- “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,”  
<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses 15 April 2023